

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 14 Maret 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3
Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,
Jakarta 12190

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.**

Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama:

- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 *juncto* Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**"); dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") sebagaimana telah diubah dengan Perpu Cipta Kerja, yang mengatur bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**") dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- Berdasarkan pada (i) ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 ("**PER-05/2021 juncto PER-6/2022**") dan (ii) Surat Menteri BUMN No. S-77/MBU/02/2023 tanggal 9 Februari 2023, bahwa Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan mendapat pengesahan dalam RUPS.

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 21 *juncto* Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga:

Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, (iii) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-013/MBU/09/2021, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat:

- Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam Rapat ditetapkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (4) PER-05/2021 jo. PER-6/2022 bahwa Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan.

5. Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Kelima:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Resolusi Bagi Bank Umum, Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam RUPS.

6. **Persetujuan Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*) dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per saham.**

Penjelasan Mata Acara Rapat Keenam:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 POJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik atas rencana *Stock Split* pada tanggal 3 Februari 2023 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

7. **Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketujuh:

- Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1) butir a) dan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 19 UUPT, Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan usulan persetujuan pelaksanaan *stock split* Perseroan sebagaimana Mata Acara Keenam Rapat dan sehubungan dengan terdapatnya pemberlakuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sesuai ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Berdasarkan Pasal 25 ayat 5 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

8. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedelapan:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **17 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”)**.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.

4. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kehadirannya sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 13 Maret 2023 pukul 12.00 WIB.
 - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasa di bawah ini:
 - i. Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - iii. *Individual Representative* dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak, namun Pemegang Saham Yang Berhak yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
 - iv. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - d. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Pihak *Individual Representative* atau Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham Yang Berhak atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

5. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik dan secara tertulis
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

Jangka waktu Pemegang Saham Yang Berhak dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa secara elektronik adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 pukul 12.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

- b. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id/web/gcg/aggm) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam paragraf akhir butir 8 pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan Biro Administrasi Efek), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat selambat-lambatnya sebelum dimulainya Rapat.
 - d. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara pada Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id/web/gcg/aggm).
6. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau <https://akses.ksei.co.id> atau pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id/web/gcg/aggm).
 7. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 8. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a. Melakukan *scan barcode* menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- b. Menggunakan masker selama berada di area Rapat.
- c. Tidak memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
- d. Menerapkan kebijakan *physical distancing* di area Rapat.
- e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.

Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.

9. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Februari 2023

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Direksi**

